



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/527 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN EMPAT BELAS KEPALA KAMPUNG
MASA BHAKTI 2018-2024 DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Kepala Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perpanjangan Masa Jabatan Empat Belas Kepala Kampung Masa Bhakti 2018-2024 di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang dan Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Empat Belas Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2018-2024.
- KEDUA : Daftar Nama dan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk masa jabatan 2 (dua) tahun tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Kampung Sarmai Bawah Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Kampung Sanggai Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Kampung Besum Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Kampung Karya Bumi Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Kampung Yadauw Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
11. Kepala Kampung Nembokrang Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
12. Kepala Kampung Berap Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
13. Kepala Kampung Nembukrang Sari Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
14. Kepala Kampung Imestum Distrik Namblong Kabupaten Jayapura;
15. Kepala Kampung Nawa Mulya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;
16. Kepala Kampung Naira Distrik Airu Kabupaten Jayapura;
17. Kepala Kampung Kamikaru Distrik Airu Kabupaten Jayapura;
18. Kepala Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
19. Kepala Kampung Meukisi Distrik Yokari Kabupaten Jayapura; dan
20. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/527 TAHUN 2024
TANGGAL 15 OKTOBER 2024

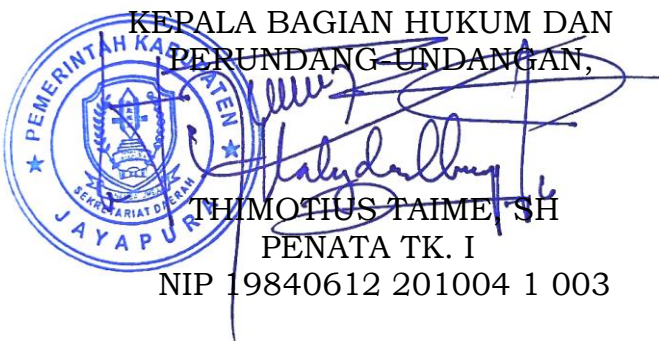
DAFTAR NAMA EMPAT BELAS KEPALA KAMPUNG MASA BHAKTI 2018-2024
YANG DIPERPANJANG MASA JABATANNYA DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN	PERPANJANGAN MASA JABATAN
1.	YULIANUS YEWI	Kepala Kampung Sarmai Bawah Distrik Namblong Kabupaten Jayapura	27 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2026
2	DEMIANUS YOUMILENA	Kepala Kampung Sanggai Distrik Namblong Kabupaten Jayapura	27 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2026
3	LAMBERT BALLI	Kepala Kampung Besum Distrik Namblong Kabupaten Jayapura	27 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2026
4.	MURYANI	Kepala Kampung Karya Bumi Distrik Namblong Kabupaten Jayapura	27 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2026
5.	YUSUF URUMBAN	Kepala Kampung Yadauw Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura	29 September 2024 sampai dengan 29 September 2026
6.	TITA PUSPITA SARI	Kepala Kampung Nembokrang Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura	9 Oktober 2024 sampai dengan 9 Oktober 2026
7.	DANCE TARKUO	Kepala Kampung Berap Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura	9 Oktober 2024 sampai dengan 9 Oktober 2026
8.	KRIS A. WAIBRO	Kepala Kampung Nembukrang Sari Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura	9 Oktober 2024 sampai dengan 9 Oktober 2026
9.	YOTHAM WAISIMON	Kepala Kampung Imestum Distrik Namblong Kabupaten Jayapura	14 Oktober 2024 sampai dengan 14 Oktober 2026
10.	ABDUL KARIM	Kepala Kampung Nawa Mulya Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura	21 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2024
11.	ISAK TIGABRE	Kepala Kampung Naira Distrik Airu Kabupaten Jayapura	7 November 2024 sampai dengan 7 November 2026
12.	PITER AIRURE	Kepala Kampung Kamikaru Distrik Airu Kabupaten Jayapura	7 November 2024 sampai dengan 7 November 2026
13.	SEFANYA WALLY	Kepala Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	23 November 2024 sampai dengan 23 November 2026
14.	MARTHINUS SESERAY	Kepala Kampung Meukisi Distrik Yokari Kabupaten Jayapura	14 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2026

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003